

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001

T E N T A N G

PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (P S P M)

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 perlu menetapkan Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 - 2004;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana [terlampir](#) pada Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan setiap Propinsi untuk menetapkan standar pelayanan minimal di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota, sesuai dengan Daerah masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 2 Maret 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

LUHUT B. PANDJAITAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Gubernur seluruh Indonesia;
2. Ketua DPRD Tingkat I Seluruh Indonesia;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
4. Kepala Dinas Perindag di Propinsi;
5. Kepala Dinas Perindag di Kabupaten/Kota;
6. Peninggal

[Lampiran](#)